

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN BATERAI TOWER DI WILAYAH
KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL
(Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

JUANDA
NPM: 1406200082



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JUANDA
NPM : 1406200082
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BATERAI TOWER DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JUANDA
NPM : 1406200082
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BATERAI TOWER DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Siagap, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JUANDA
NPM : 1406200082
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BATERAI TOWER DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

NIDK: 8808950017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUANDA
NPM : 1406200082
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN BATERAI TOWER DI
WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL
(Studi di kepolisian sektor Medan Sunggal)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018
Saya yang menyatakan



JUANDA

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BATERAI TOWER DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)

JUANDA
NPM: 1406200082

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang diancam hukuman yaitu suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah mengambil barang orang lain. Kasus pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal sering terjadi walaupun polisi berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya, tetap terjadi tindak kejahatan tersebut. Salah satu kejahatan atau tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah pencurian baterai tower. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal, mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian baterai tower, mengetahui kendala kepolisian dalam penanggulangan pencurian baterai tower.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Bapak Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal dan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa; 1) Bentuk tindak pidana pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah pelaku masuk ke area tower dan merusak gembok pagar. 2) Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian baterai tower adalah melakukan upaya pre-emptif yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat, upaya preventif dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal, melakukan kegiatan Polmas (Polisi Masyarakat). 3) Kendala kepolisian dalam penanggulangan pencurian baterai tower adalah kendala *Pre-emptif* yaitu masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, kurangnya pemahaman warga tentang hukum. Kendala upaya refresif yaitu waktu dan lokasi terjadinya kejahatan pencurian baterai tower, para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku kejahatan pencurian baterai tower. Pelaku tidak langsung tertangkap serta kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Kata kunci: Peran, Kepolisian, Penanganan, Pencurian, Baterai Tower

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala petunjukrahmad dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salamjuga Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Di Wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Selama dalam pelaksanaan perkuliahan ini sampai akhirnya penulis dapat melakukan penyelesaian Skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, serta do’a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari pada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Zulaspan Tupti, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak M.Syukran Yamin Lubis S.H., M.Kn, selaku Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
6. Bapak Rahmat Ramadhani S.H., M.H, Pembimbing II saya yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teristimewah buat Ayahanda Irianto dan Ibunda Sumarni selaku orang tua atas jasa-jasa kesabaran dan doa yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dari penulis kecil hingga saat ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu dan mengharapkan semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah_Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, amin.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Oktober 2018

JUANDA
NPM: 1406200082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian	4
1. Sifat penelitian.....	5
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpulan data	6
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	9
1. Pengertian dan dasar Hukum	9
2. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kewenangan Polri Sebagai Penyidik	10
3. Peran Serta Polri dalam Penindakan Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Pencurian	15
1. Pengertian Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian	15

2.	Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.....	29
3.	Upaya Penanganan Penindakan Tindak Pidana Pencurian (Penal dan Non Penal)	31
C.	Tinjauan Umum Tentang Baterai Tower	33
1.	Pengertian dan Jenis Baterai Tower	33
2.	Manfaat Penggunaan Baterai Tower	34
3.	Faktor-Faktor Penyebab Pencurian Baterai Tower	34
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.	Bentuk Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower di Wilayah Polsek Medan Sunggal	36
1.	Gambaran Umum Polsek Medan Sunggal.....	36
2.	Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pencurian Baterai Tower Di Polsek Medan Sunggal.....	38
B.	Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower di Wilayah Polsek Medan Sunggal	46
1.	Upaya Pre-emptif	51
2.	Upaya Preventif.....	52
3.	Upaya Represif	54
C.	Kendala Kepolisian Dalam Penanggulangan Pencurian Baterai Tower di Wilayah Polsek Medan Sunggal	64
1.	Kendala Internal	65
2.	Kendala Eksternal.....	66
3.	Upaya Mengatasi Kendala oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal.....	70

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Kejahatan Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor	
	Medan Sunggal	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan umumnya terjadi karena didorong atau dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi peluang tindak kejahatan makin meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Menanggulangi kejahatan dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang baik dan tepat, penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan peningkatan peristiwa pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materil.

Pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah "*modus operandi*" (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan (norma–norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yaitu Pemerintah. Walaupun peraturan–peraturan ini telah dikeluarkan tetap saja masih ada orang yang melanggar peraturan tersebut, misalnya tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP.

Seseorang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Segala peraturan-peraturan tentang

pelanggaran, kejahatan dan sebagainya, sudah diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wet boek van strafrecht*) yang disingkat KUHP.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Kasus pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal sering terjadi walaupun polisi berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya, tetap terjadi tindak kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan angka pencurian cukup tinggi. Upaya pencegahan, antisipasi, dan penindakan sudah dilakukan untuk meringkus pelaku dan menemukan hasil curian memang butuh waktu.

Salah satu kejahatan atau tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah pencurian baterai tower. Kepolisian Sektor Medan Sunggal menangkap salah satu dari 4 (empat) pelaku pencurian baterai tower milik PT Gametraco Tunggal di Jalan Murni, No.51, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal.

Berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian pada saat ini, maka apabila hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih judul skripsi ini yaitu: “Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Di Wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal (Studi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)”.

¹CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257

1. Rumusan masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal?
- b. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal?
- c. Bagaimana kendala kepolisian dalam penanggulangan pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal?

2. Faedah penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis:
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana pencurian serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - 2) Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian.
- b. Manfaat praktis:
 - 1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana pencurian.
 - 2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa pencurian dapat berkurang.

- 3) Peneliti. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pencurian di masa yang akan datang.
- 4) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pencurian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal.
3. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penanggulangan pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.² Penelitian merupakan penyelidikan secara ilmiah dan sistematis dalam rangka mengembangkan pengetahuan. Penelitian juga merupakan usaha yang sistematis dan terstruktur dalam menyelidiki suatu permasalahan yang membutuhkan jawaban yang ilmiah.³ Adapun uraian terhadap metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

²Ibnudin, "Metode Penelitian dan Metodologi Penelitian", melalui <https://ibnudin.net> diakses Sabtu, 27 September 2018, Pukul 21.00 wib.

³ *Ibid.*

1. Sifat/materi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

2. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.⁴ Sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/01/ VII/2003 Tentang Naskah Kode Etik Profesi

⁴ Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah, halaman 6.

⁵ Bambang Soenggono. 2007 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 185.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.⁶ Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier yaitu ensiklopedia, bahan dari dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

- a. Alat pengumpulan data primer yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu wawancara dengan Bapak Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Alat pengumpulan data primer sekunder, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera

⁶ *Ibid.*

Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta hasil wawancara dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran yang dimaksudkan dengan peranan dalam penelitian ini adalah peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian baterai tower.
2. Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Kepolisian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Medan Sunggal.
3. Penanganan adalah proses, cara, Kepolisian Sektor Medan Sunggal melakukan penanganan pencurian baterai tower.

4. Tindak pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁷ Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian baterai tower.
5. Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁸
6. Baterai tower adalah perangkat yang menjembatani komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain.

⁷ Moelyatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, halaman 59.

⁸ Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian dan dasar Hukum

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.⁹ Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja tetapi apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional. Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada

Polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya

⁹ Awaloedin Djamin, “Sejarah Polri”, melalui <https://www.polri.go.id>, diakses Kamis 21 Desember 2017 Pukul 10.00 wib.

sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.¹⁰ Perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis negara/kota).

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kewenangan Polri Sebagai Penyidik

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan

¹⁰ Andi Munwarman. “Sejarah Ringkas Kepolisian RI”, melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 28 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polri dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹¹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹¹ *Ibid.*

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.
- b. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:
 - 1) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - 3) Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

3. Peran Serta Polri dalam Penindakan Tindak Pidana

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga

pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran merupakan suatu hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu.¹² Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 203.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁴

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian.

Pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat

¹³ Sabine, "Pengertian dan Jenis-Jenis Peranan Sosial", melalui <http://kompas.com>, diakses Senin, 17 September 2018, Pukul 21.00 wib

¹⁴ *Ibid.*

peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹⁵

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹⁶

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹⁷ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;

¹⁵C.S.T. Kansil. *Op.Cit.*, halaman 264.

¹⁶Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 7.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana; dan
5. Delik.¹⁸

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.¹⁹ Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.²⁰

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*)

¹⁸ SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem, halaman 200.

¹⁹Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

²⁰ Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.²¹

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’²² Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²³

Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²⁴

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

²¹M. Hamdan, 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

²²*Ibid.*

²³ PAF. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 182.

²⁴ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.²⁵

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.²⁶

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁷

²⁵ M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 9

²⁶ *Ibid.*, halaman 8.

²⁷ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 54.

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁸

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan

²⁸ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menentukan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.²⁹ Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

²⁹ R.Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 63.

R. Soesilo dalam penjelasan KUHP menyebutkan pencurian biasa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil.

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan.(Pasal 372 KUHPidana). Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.³⁰

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Orang yang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

2. Diambil harus sesuatu barang.

Sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

³⁰ *Ibid.*,halaman 63

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain misalnya, A bersama B membeli sebuah sepeda., maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hukum (melawan hak).

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian.

Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu pengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian.

Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi. Akan tetapi serentak datang di rumah barang itu untuk dimiliki diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah menggelapkan (Pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP. Bagian inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

1. Perbuatan mengambil;

2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³¹

Unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya. Perbuatan mengambil tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

³¹ R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor, halaman 249.

Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Unsur subyektif:
 - 1) Mengambil barang sesuatu.
 - 2) Yang ditujukan untuk memiliki.
 - 3) Dengan melawan hukum.
- b. Unsur obyektif:
 - 1) Perbuatan mengambil.
 - 2) Objeknya suatu benda.
 - 3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.³²

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Menurut Pasal 362 KUHP syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.³³

KUHP mengenal 5 (lima) macam pencurian yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

Pasal 362 KUHP berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

³² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 5.

³³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 250.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai barang yang diambil itu harus berharga, baik secara keseluruhan maupun sebagian, misalnya apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan pencuri itu salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu.³⁴

1. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 yang bunyinya sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- a. Pasal 101 KUHP 1e pencurian hewan
- b. Pasal 101 KUHP 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal garam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- c. Pasal 98, 167s, 365 KUHP. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau keparangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya ada bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- d. Pasal 364 KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih).
- e. Pasal 99 s, 364s KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya,

³⁴ R . Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, halaman 64.

dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan pidana telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHP maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan.

2. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

KUHP mengatur hal ini dalam Pasal 364 yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (4), begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (5), asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- a. Pasal 363 sub 1 (Pencurian hewan).
- b. Pasal 362 sub 2 KUHP (Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya).
- c. Pasal 363 sub 3 KUHP (Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak).
- d. Pasal 365 KUH (Pencurian dengan kekerasan).

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta cara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur kekerasan dapat berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya

untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.³⁵

4. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga ini diatur dalam KUHP Pasal 367, dimana dalam hal ini yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang berada dalam satu lingkungan keluarga dan oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu tetapi jika perbuatan itu dilakukan sebelum mereka bercerai meja makan dan tempat tidur maka mereka tidak dapat dihukum karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri dan hal ini juga didasarkan pada tata susila.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Menurut Barda Nawawi Arief penyebab terjadinya kejahatan antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan), ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.

³⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 254.

- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).³⁶

Faktor-faktor timbulnya kejahatan, khususnya kejahatan pencurian disebabkan:

- a. Rendahnya penghayatan agama.

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan.

- b. Rendahnya Mental Dan Daya Emosional.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang. Kaitanya dengan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya intelegensinya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan

³⁶ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 44-45

emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam kejahatan kejahatan pencurian.

c. Faktor Lingkungan/Pergaulan

Lingkungan pergaulan sehari-hari seseorang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa seseorang. Faktor kehidupan pergaulan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian, seperti misalnya bergaul dengan para penjudi, para pecandu narkoba atau minuman keras dan ataupun bergaul dengan para penjahat (residivis).

d. Akibat Pengangguran

Pengangguran adalah merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. Dilihat jumlah angka pengangguran setiap tahunnya terus bertambah, hal ini tidak terlepas karena keadaan ekonomi keluarga yang minim dalam memenuhi kebutuhan.

e. Faktor Kesempatan

Selain faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan pencurian merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana kejahatan pencurian. Situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian

3. Upaya Penanganan Penindakan Tindak Pidana Pencurian (Penal dan Non Penal)

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit

politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaannya lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).³⁴

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau

³⁴ *Ibid.*, halaman 40.

kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁶

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (*sarana non penal*) atau hukum pidana (*sarana penal*). Untuk *sarana non penal* misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif, seperti melakukan pencurian.

C. Tinjauan Umum Tentang Baterai Tower

1. Pengertian dan Jenis Baterai Tower

Baterai (*battery*) adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat

³⁶ *Ibid*, halaman 24.

Elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portabel seperti *Handphone*, laptop, senter, ataupun *remote control* menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Adanya Baterai tidak perlu menyambungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Baterai dalam kehidupan sehari-hari ada dua jenis baterai yaitu baterai yang hanya dapat dipakai sekali saja (*single use*) dan baterai yang dapat di isi ulang (*rechargeable*).³⁷

Tower adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segi tiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. *Tower BTS (Base Transceiver System)* sebagai sarana komunikasi dan informatika.³⁸

2. Manfaat Penggunaan Baterai Tower

Berdasarkan pengertian di atas, maka baterai tower adalah baterai yang berfungsi dan bermanfaat sebagai *backup power* ke BTS apabila Listrik dari PLN sedang Padam. Biasanya bisa bertahan sampai 3-4 Jam, tergantung dari *Ampere Hour* (mAh/Ah) baterai dan *Design systemnya* itu sendiri.

3. Faktor-Faktor Penyebab Pencurian Baterai Tower

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi

³⁷Sukamto Dirga, "Pengertian Baterai dan Jenis-Jenis Baterai", melalui <https://teknikelektronika.com>, diakses Sabtu, 28 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

³⁸Nugraha Wildana, "Base Transceiver Station", melalui <http://nugrahawildan.blogspot.com>, diakses Sabtu, 28 Juli 2018 Pukul 10.00 wib

sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan.

Hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah pencurian baterai tower. Faktor-penyebab terjadinya tindak pidana pencurian baterai tower adalah lokasi penempatan tower yang berada jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada pengamanan penjagaan memuluskan upaya pencuri melakukan asinya. Umumnya setiap tower memiliki BTS dengan kapasitas baterai delapan buah. Pencurian baterai tower ini dilakukan karena hasil penjualan yang mudah dan dengan harga jual yang tinggi.³⁹

³⁹ Budiono, "Pencurian Baterai Tower", melalui <http://www.tribunnewspres.com>, diakses Senin, 17 September 2018, Pukul 10.00 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Di Wilayah Polsek Medan Sunggal.

1. Gambaran Umum Polsek Medan Sunggal

Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Sunggal adalah salah satu institusi kepolisian yang di jajarankan Kepolisian Resort Kota Besar Medan (Polrestabes Kota Medan). Polsek Medan Sunggal terletak di Jalan Tahi Bonar Simatupang Nomor 240 Sunggal Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20127.

Kecamatan Medan Sunggal berbatasan langsung dengan kecamatan Medan Selayang di sebelah selatan, kecamatan Medan Helvetia di sebelah utara, kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, dan Kecamatan Medan Baru dan Medan Petisah di sebelah Timur. Kecamatan Medan Helvetia merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 14.116 km². Jarak kantor kecamatan ke kantor Walikota Medan yaitu sekitar 8 km.

Visi Polsek Medan Sunggal adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga situasi Kantibmas yang kondusif dengan kedepankan tugas preemtif, preventif, represif dan penegakan hukum secara proporsional dan professional serta aktualisasi Polmas.

Misi Polsek Medan Sunggal adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- b. Meningkatkan kerjasama masyarakat, timbulkan partisipasi dan peranan masyarakat, melalui perpolisian masyarakat (Polmas).

- c. Meningkatkan keterampilan anggota agar profesional dalam pelaksanaan tugas.
- d. Meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun kepedulian dan keikhlasan dalam tugas guna menciptakan situasi Kamtibmas aman dan tertib.

Tindak pidana pencurian baterai tower merupakan salah satu bagian dari kejahatan pencurian yang merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa meningkatnya tindak pidana termasuk pencurian baterai tower tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Setiap tahunnya tindak pidana termasuk pencurian baterai tower terus mengalami peningkatan, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah laporan tindak pidana pencurian yang masuk ke Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam kurun waktu tahun 2012 sampai Juni 2014. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kejahatan Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian
Sektor Medan Sunggal

No	Tahun	Jlh. Kasus
1	2014	21
2	2015	15
3	2016	13
4	2017	19
5	Sampai Juli 2018	8
Jumlah		76

Sumber : Kepolisian Sektor Medan Sunggal Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal antara tahun 2014-Juli 2018 tercatat berjumlah 76 kasus.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pencurian Baterai Tower Di Polsek Medan Sunggal

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Sunggal dapat merincikan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yaitu:

a. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Seseorang umumnya melakukan kejahatan pencurian untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan pencurian.

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa faktor ekonomi dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan faktor ekonomi yang digunakan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya. Faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat disamakan dengan

faktor ekonomi yang hanya untuk kesenangan semata, karena keduanya digunakan dalam hal yang berbeda.⁴⁰

Faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana pencurian dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1) Tentang perubahan-perubahan harga

Saat terjadi perubahan harga (naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu, dengan mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, maka masalahnya hanya pada upaya untuk meningkatkan pendapatan guna mengimbangi harga yang naik tersebut. Keadaan ini masih tergolong normal, akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

2) Pengangguran

Sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, rendahnya pendidikan dan lain-lain dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seseorang.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian awalnya bersama teman, pelaku lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman, artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.⁴¹

c. Faktor penegakan hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaku memilih melakukan pencurian karena hukuman yang diterima pelaku dirasa ringan, sehingga pelaku sering mengulangi kejahatannya tersebut. Artinya hukuman yang diterima pelaku pencurian tidak memiliki sifat menakuti atau penjeraan untuk berbuat jahat.⁴²

Permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁴² Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebagian besar kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.⁴⁴ Faktor ekonomi dan faktor lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan pelaku. Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

Salah satu tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah tindak pidana pencurian baterai tower. Pencuri melakukan aksinya dengan memotong pagar *Britis Reinforced Concrete*

⁴³ Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

(BRC) hingga bisa dilewati dan setelah itu pencuri memotong gembok yang mengunci BTS dan mengambil baterai tower.⁴⁵

Kepolisian Sektor Medan Sunggal mengungkap tindak pidana pencurian baterai tower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e. Dalam hal ini, Polsek Sunggal menangkap satu orang pelaku dan menetapkan tiga pelaku lainnya sebagai daftar pencarian orang (DPO). Satu lagi yang diduga penadah juga masuk DPO, yakni Ucok. Keempat pelaku itu adalah Andi Irwansyah alias Gondil (27), warga Jalan Dr Wahidin, Gg Kemuning, No.14, Kel Jati Makmur, Kec Binjai Utara (tertangkap), Markus (DPO), Riki (DPO) dan Maikel (DPO).

Peristiwa pencurian baterai tower ini terjadi pada Senin pagi sekira pukul 05.00 WIB, keempat pelaku menggunakan mobil Inova mendatangi lokasi. Berhasil mengambil baterai tower, keempatnya menjual barang tersebut dengan harga Rp 1,2 juta. Uang tersebut kemudian dibagi empat. Belum sempat menikmati hasil curiannya, Gondil berhasil ditangkap setelah mobil yang dikendarainya terlibat kecelakaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Gondil, ternyata pelaku sudah beberapa kali melakukan tindakan pencurian yakni pada tahun 2013 melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 unit sepeda motor Honda Supra di Jl Kemuning, Kec. Binjai. Pada tahun 2013 melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 unit sepeda motor Honda supra di Jl Kebun Lada, Kec Binjai bersama Bendot. Agustus 2017 melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 buah brankas berisi Uang tunai Rp 30 juta di Kota Binjai bersama

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

Beol. Oktober 2017 melakukan tindak pidana pencurian terhadap 8 unit baterai tower bersama Markus, Riki dan Maikel. Pada 04 Nov 2017 melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 unit baterai di Kota Binjai juga bersama Markus, Riki dan Maikel."Tersangka juga sudah pernah dihukum di Kejaksaan Binjai pada tahun 2009 dalam perkara tindak pidana judi.

Pengungkapan ini berdasarkan laporan Muhammad Hakiki Purba (30 tahun), Karyawan PT Gametraco Tunggal, warga Jl Selindit, Perumnas Mandala, Medan. Tersangka yang berhasil diamankan yakni Andi Irwansyah alias Gondil (27 tahun), wiraswasta, warga Jalan Dr Wahidin Gg Kemuning, Kecamatan Binjai Utara. Sementara tiga orang lainnya DPO, masing-masing Markus, Riki dan Maikel. Barang bukti yang diamankan, 1 (satu) buah mata kunci T, 1(satu) buah kunci T, 3 (tiga) buah tang potong, 1 (satu) buah besi bulat bengkok, 2 (dua) buah per mobil, 1 (satu) besi ulir bulat, 1 (satu) buah besi kopong, 1 (satu) buah mancis berbentuk Pistol, 1 (satu) buah gembok warna silver, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna silver, BK 1337 JJ. Uang tunai Rp 300.000.

Peristiwa ini bermula pada Senin (06/11/2017), sekira pukul 05.00 WIB keempat tersangka menggunakan mobil Inova mendatangi Jalan Murni Tower No 51, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, tepatnya di sebuah Tower. Tersangka Andi Irwansyah, Riki dan Markus masuk masuk ke area tower. Kemudian Markus merusak gembok pagar menggunakan kunci T, lalu masuk menuju baterai dengan merusak kotak baterai, yang mana Andi dan Riki menunggu di luar untuk melihat situasi, sedangkan Maikel menunggu di dalam mobil.

Setelah berhasil dibuka, tersangka Andi dan Riki masuk ke dalam dan mengambil 4 (empat) buah baterai tower dengan merusak menggunakan tang potong. Setelah berhasil baterai tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan keempat tersangka menuju Jl Garuda II, Sungai Semayang menjumpai Ucok (DPO) dan menjual baterai tersebut dengan harga Rp Rp 1.200.000 dan hasil penjualan tersebut masing2 tersangka mendapat Rp 300.000.

Setelah menjual batre tersebut, Maikel diantar oleh ketiga tersangka untuk pulang ke rumahnya di Binjai. Sekira pukul 09.00 WIB pada saat tersangka Andi mengendarai mobil dengan keadaan mengantuk, tersangka tersebut menabrak pengendara lain di depan, sehingga tersangka Riki dan Markus melarikan diri. Sedangkan tersangka Andi turun untuk melihat korban yang ditabraknya.

Pol Lantas Polsek Sunggal mengecek TKP Karena adanya lakalantas, oleh pol lantas dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersangka dan di temukan BB tersebut di atas di dalam mobilnya. Selanjutnya, polisi Polsek Sunggal membawa tersangka dan BB ke Polsek Sunggal guna melakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah diperiksa tersangka Andi mengaku sudah 7 (tujuh) kali melakukan tindak pidana pencurian. "Tersangka juga sudah pernah di hukum di Kejasaan Binjai pada tahun 2009 dalam perkara tindak pidana judi.

Pelaku pencurian baterai tower sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Pencurian baterai tower dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pencurian baterai tower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e.

Kejahatan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang menentukan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- 1e. Pencurian hewan.
- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ, tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

B. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Di Wilayah Polsek Medan Sunggal

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan Integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik criminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.³⁸ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.³⁹ Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁴⁰

³⁸ Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 139.

³⁹ *Ibid*, halaman 143.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 145.

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Istilah perbuatan jahat atau kejahatan berbeda dengan pengertian tindak pidana. Menurut PAF. Lamintang bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴¹

Setiap usaha atau upaya untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang haruslah didasarkan kepada suatu teori tentang perilaku manusia yang sah tanpa itu sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum serta penindakan. Sebab itulah sebelum merumuskan bagaimana cara usaha dan upaya yang dilakukan dalam

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 182.

pengecahan kejahatan kejahatan pencurian, maka selain sifat sebagaimana tersebut di atas yang harus diteliti juga haruslah diteliti faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Karena dari faktor-faktor tersebutlah baru dapat dilakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil menaggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan seseorang tersebut.

Pencurian baterai tower di Kepolisian Sektor Medan Sunggal menjadi salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat dan hal ini meresahkan warga. Pencurian tidak hanya dilakukan pada malam hari, bahkan pelaku juga melakukan aksinya pada siang hari. Dari berbagai macam kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kepolisian Sektor Medan Sunggal tidak semua pelakunya adalah warga Medan Sunggal sendiri, melainkan juga warga luar.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.⁴⁶

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

Kepolisian dalam hal mengungkap tindak pidana pencurian baterai tower diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pencurian baterai tower tersebut.⁴⁷

Tersangka dalam kasus pencurian baterai tower berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain dan jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian. Tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatannya pencurian baterai tower.⁴⁸

Terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian baterai tower maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian.⁴⁹

Peran yang dilaksanakan Kepolisian Sektor Medan Sunggal berdasarkan adanya kasus pencurian baterai tower sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian baterai tower merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku pencurian baterai tower ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.⁵⁰

Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian baterai tower, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian baterai tower dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.⁵¹

Terjadinya tindak pidana pelaku pencurian baterai tower, maka yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah TKP dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat mementukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, membawa korban kerumah sakit untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

pidana pelaku pencurian baterai tower tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

Dilakukannya olah TKP untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pembunuhan pelaku pencurian baterai tower dan apa bila tempat kejadian perkara tidak seteril lagi untuk dilakukannya olah TKP maka akan sulit bagi pihak Kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.⁵²

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian baterai tower perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal untuk mengurangi pencurian baterai tower tersebut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.⁵³

⁵² Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁵³ Handar Subhandi, "Upaya Penanggulangan Kejahatan", melalui <http://blogspot.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁵⁴

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Memberikan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas sebagai ujung tombak dalam pelayanan polisi di tingkat kelurahan. Serta telah mengadakan DDS “*door to door system*” yaitu melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan pendataan.⁵⁵

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁵⁶ Handar Subhandi, *Op.Cit.*

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal, melakukan kegiatan Polmas (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan pencurian termasuk kelompok dan sindikatnya.⁵⁷

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Sunggal untuk mencegah terjadinya pencurian baterai tower. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dari penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sebagai berikut:⁵⁸

- a. Kepolisian Sektor Medan Sunggal sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
- b. Patroli

Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas. Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang bagaimana kejahatan tersebut terjadi, bagaimana keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personel yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya. Patroli bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tentram kepada masyarakat, mejalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan

orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.⁵⁹

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku pencurian, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tersebut.⁶⁰

Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.⁶¹

Upaya represif tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Memasukkan para pelaku pencurian baterai tower ke dalam Rumah Tahanan.

Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir

⁵⁹ Handar Subhandi, *Op.Cit.*

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan di dalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.

- b. Melakukan kegiatan operasi di semua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan pencurian baterai tower.
- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai pasal KUHP.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana pencurian baterai tower, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian baterai tower dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).⁶³

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana baterai tower untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang

⁶³ Dodik Prihatin, "Urgensi Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana", melalui <http://repository.unej.ac.id/bitstream>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.⁶⁴

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian baterai tower, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pencurian oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.⁶⁵

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana pencurian baterai tower.⁶⁶

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:⁶⁷

a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ R.Sugiharto, "Upaya Penal dan Non Penal", <https://www.jurnalunila.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.⁶⁸

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pencurian malam hari harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Sorjadi. "Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan, melalui html, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi pencurian baterai tower harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan pencurian malam hari sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.⁷⁰

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.⁷¹

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.⁷²

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian baterai tower. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.⁷³

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian baterai tower, yakni:

a. Usaha *Abolisionistik*, yaitu:

Usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Dalam hal tindak pidana pencurian baik yang dilakukan oleh sipil maupun yang dilakukan dengan militer, maka usaha *abolisionistik* ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan tindak pidana pencurian, serta meningkatkan kewaspadaan atau menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu tindak pidana pencurian baterai tower baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun militer. Pelaksanaan, usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang

⁷² R.Sugiharto, *Op.Cit.*

⁷³ *Ibid.*

diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana pencurian baterai tower.

b. Usaha *Moralistik*, yaitu:

Usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana pencurian baterai tower.

Usaha ini antara lain:

- a. Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif.
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.
- c. Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana pencurian, terlebih apabila kita melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana pencurian apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan.
- d. Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan pencurian .
- e. Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah kejahatan pencurian dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana pencurian baterai tower baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun golongan militer ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.⁷⁴

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk pencurian baterai tower) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *Penal* dan *Non Penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan

⁷⁴ *Ibid.*

fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.⁷⁵

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.⁷⁶

Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 75.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 76.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) bagi warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).⁷⁷

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa pencurian baterai tower semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi kejahatan pencurian baterai tower.⁷⁸

Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mengurangi kejahatan pencurian harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan pencurian tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami kejahatan pencurian.⁷⁹

⁷⁷ Sudarto. 2001. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 36.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

C. Kendala Kepolisian Dalam Penanggulangan Pencurian Baterai Tower Di Wilayah Polsek Medan Sunggal.

Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan pencurian baterai tower. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Kepolisian Sektor Medan Sunggal dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan, tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Hal ini bisa dilihat dari masih sering munculnya kasus-kasus kejahatan pencurian baterai tower, padahal sudah dilaksanakan program untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.⁸⁰

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengungkapan suatu tindak pidana pencurian baterai tower guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian. Prakteknya dalam mengungkap tindak pidana pencurian baterai tower, kepolisian juga mengalami hambatan, tetapi kepolisian dapat meminimalisir hambatan tersebut. Kendala merupakan suatu

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

permasalahan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.⁸¹

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian baterai tower. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan pencurian baterai tower di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terganggu karena takut yang berlebihan.⁸²

Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak pidana pencurian khususnya pencurian baterai tower terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan yaitu:⁸³

1. Kendala Internal

Faktor internal yaitu antara lain:

- a. Kurangnya jumlah personil Polsek Medan Sunggal di lapangan.

Jumlah anggota Polsek Medan Sunggal di lapangan masih kurang saat melakukan patroli karena banyak kasus membuat harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁸² Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

- b. Kurangnya koordinasi antar instansi Polri dan Pemerintah Daerah terkait pengamanan baterai tower.⁸⁴

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan pencurian baterai tower. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu Kepolisian Sektor Medan Sunggal masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

2. Kendala Eksternal

Faktor Eksternal yaitu antara lain:⁸⁵

- a. Luasnya wilayah Medan Sunggal
- b. Banyaknya tower di wilayah Medan Sunggal.
- c. Tidak adanya petugas keamanan (*security*).
- d. Lokasi tower yang strategis memudahkan pelaku kabur setelah menjalankan aksinya.
- e. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku pencurian baterai tower di jalan.

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

f. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian teguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku pencurian baterai tower.

g. Kurangnya kesadaran dari warga.

Kurangnya kesadaran dari warga akan ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban dikarenakan faktor dari hati untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Sikap acuh tak acuh yaitu sikap dimana seseorang tidak mau tahu akan kondisi sosial lingkungannya meskipun ia mengerti apa yang sedang terjadi pada lingkungannya. Dalam hal ini masyarakat lebih memilih untuk diam meskipun mengetahui terjadinya tindakan pelanggaran keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

h. Kurangnya pemahaman warga tentang hukum.

Pengetahuan akan ilmu hukum yang dimiliki warga wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal bisa dikatakan kurang, hal ini menjadi kendala dalam upaya penyelenggaraan lingkungan yang aman dan tertib. Pengetahuan hukum sangatlah penting bagi warga, karena dengan warga memahami ilmu hukum maka warga secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

i. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan pencurian baterai tower.

Para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para

pelaku kejahatan pencurian baterai tower, kemudian pada waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan kejahatan pencurian baterai tower dijam-jam tertentu saja yaitu biasanya skitar pukul 12 (dua belas) malam tetapi saat ini para pelaku tidak lagi menentukan jam khusus, tetapi para pelaku kejahatan pencurian baterai tower melakukan aksinya pada saat korban lengah.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

j. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan tindak pidana pencurian baterai tower tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa pencurian baterai tower tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri.

Kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus pencurian baterai tower disebabkan para tersangka setelah melakukan kejahatan melarikan diri sehingga kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan.⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut walaupun pelaku berhasil kabur dan tidak tertangkap, pihak Kepolisian tidak akan berhenti mengejar tersangka kemanapun pelaku melarikan diri. Tertangkapnya pelaku pencurian baterai tower tersebut

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

menunjukkan tidak hentinya pihak Kepolisian dalam mengejar dan menemukan tersangka dari pencurian baterai tower yang terjadi demi memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan tegaknya hukum.

k. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam penyidikan

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana apa lagi tindak pidana pembunuhan. Dengan saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana pencurian baterai tower, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana pencurian baterai tower.

Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian baterai tower, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak kepolisian bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus pencurian baterai tower.⁸⁷

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Hambatan lainnya yang dialami kepolisian dalam proses penanganan perkara pencurian baterai tower adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana karena merasa takut.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

Apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.⁸⁸

Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.⁸⁹

3. Upaya Mengatasi Kendala oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal

Upaya merupakan suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu kendala yang dihadapi oleh kepolisian, baik kendala secara internal maupun kendala secara eksternal.

a. Mengatasi kendala internal:⁹⁰

- 1) Meningkatkan jumlah personel Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mengoptimalkan penanganan tindak pidana pencurian.
- 2) Melakukan pelatihan dan seminar-seminar terkait tindak pidana pencurian di kalangan aparat penegak hukum dimana pelatihan dan seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setahun sekali yang diikuti oleh para staf dan penyidik Unit Reserse Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

- 3) Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian para penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal melakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana umum yang dilaksanakan seminggu tiga (3) kali yang di bina oleh Kapolsek
 - 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian Sektor Medan Sunggal dengan instansi yang berkaitan.
- b. Mengatasi kendala eksternal:⁹¹
- 1) Melakukan pendekatan secara langsung terhadap Masyarakat. Bentuk pendekatan ini merupakan suatu strategi pendekatan masyarakat dengan cara menyambangi/mengunjungi masyarakat secara langsung, dengan periode tertentu secara rutin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk bertatap muka serta berbincang-bincang dengan anggota masyarakat yang dikunjungi tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat dan problematika yang terjadi di dalamnya atau untuk dapat memberikan arahan, informasi, atau pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban.
 - 2) Sistem pembentukan tim yaitu suatu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara pembentukan tim yang ditempatkan di daerah rawan sesuai dengan kerawanan, kamtibnas dan masing-masing tim harus dapat menguasai sesuai dengan tugas.
 - 3) Sistem buru-sergap yaitu suatu sistem penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara melakukan pengejaran dan penyergapan terhadap

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Indra Khalifa, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Senin, 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

pelaku kejahatan dan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang telah diduga sebelumnya.

- 4) Sistem gerilya kota yaitu sistem penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara melakukan pengejaran ataupun pendadakan terhadap pelaku kejahatan, baik melalui pendugaan sebelumnya atau kejahatan yang secara kebetulan di ketahui, pelaksanaan tugas ini mempunyai mobilitas tinggi tanpa berpakaian seragam dengan cara penyamaran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah pelaku masuk ke area tower. Kemudian Markus merusak gembok pagar menggunakan kunci T, lalu masuk menuju baterai dengan merusak kotak baterai dan pelaku lainnya menunggu di luar untuk melihat situasi, sedangkan Maikel menunggu di dalam mobil. Setelah berhasil dibuka pelaku masuk ke dalam dan mengambil 4 (empat) buah baterai tower dengan merusak menggunakan tang potong. Setelah berhasil baterai tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan menjual baterai tersebut dengan harga Rp 1.200.000 dan hasil penjualan tersebut masing2 tersangka mendapat Rp. 300.000,-
2. Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah melakukan upaya pre-emptif yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat, upaya preventif dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal, melakukan kegiatan Polmas (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan pencurian termasuk kelompok

dan sindikatnya serta upaya refresif yaitu dengan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tersebut

3. Kendala kepolisian dalam penanggulangan pencurian baterai tower di wilayah Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah kendala *Pre-emptif* yaitu masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, kurangnya pemahaman warga tentang hukum. Kendala upaya refresif yaitu waktu dan lokasi terjadinya kejahatan pencurian baterai tower, para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku kejahatan pencurian baterai tower serta pelaku tidak langsung tertangkap serta kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Agar pihak kepolisian yang berwenang selaku penegak hukum tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta baiknya lembaga kepolisian dimata masyarakat. Selanjutnya mengadakan tindakan yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan pencurian yang terbukti secara hukum agar dapat tercapai rasa keadilan dan rasa tenteram dalam masyarakat.

2. Usaha penanggulangan pencurian harus dilakukan dengan rutin dan didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, selain itu adanya kerja sama dari masyarakat dimana anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan kriminalitas termasuk pencegahan pencurian.
3. Kepolisian hendaknya lebih bisa mengoptimalkan upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian karena pencegahan lebih baik dari pemberantasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

-----, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.

Andi Munwarman, “Sejarah Ringkas Kepolisian RI”, melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 28 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

Awaloedin Djamin, “Sejarah Polri”, melalui <https://www.polri.go.id>, diakses Kamis 21 Desember 2017.

Budiono, “Pencurian Baterai Tower”, melalui <http://www.tribunnews.com>, diakses Senin, 17 September 2018.

Dodik Prihatin, “Urgensi Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana”, melalui <http://repository.unej.ac.id/bitstream>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.

Handar Subhandi, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, melalui <http://blogspot.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.

Ibnudin, “Metode Penelitian dan Metodologi Penelitian”, melalui <https://ibnudin.net>, diakses Sabtu, 27 September 2018.

Nugraha Wildana, “Base Transceiver Station”, melalui <http://nugrahawildan.blogspot.com>, diakses Sabtu, 28 Juli 2018.

R.Sugiharto, “Upaya Penal dan Non Penal”, <https://www.jurnalunila.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.

Sabine, “Pengertian dan Jenis-Jenis Peranan Sosial”, melalui <http://kompas.com>, diakses Senin, 17 September 2018.

Sorjadi. “Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan, melalui html, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses Selasa, 24 Juli 2018.

Sukanto Dirga, “Pengertian Baterai dan Jenis-Jenis Baterai”, melalui <https://teknikelektronika.com>, diakses Sabtu, 28 Juli 2018.



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : JUANDA
NPM : 1406200082
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN BATERAI TOWER DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR
MEDAN SUNGGAL
PEMBIMBING I : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., M.Kn
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
09-09-18.	cover, abstrak, BAB I & BAB II parafiksi		
29-09-18.	systematika penelitian parafiksi		
01-10-18.	Parafiksi BAB III		
05-10-18	BAB IV Simpulkan Lagi		
06-10-18	acc dibagikan ke pembimbing I		
8-10-18	Skripsi diterima		
8-10-18	Publikasi sistematika		
9-10-18	Kandala Kepolisian		
10-10-18	Ke & Sidang		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(M. Syukran Yamin Lubis, SH., M.Kn)

Pembimbing II

(Rahmat Ramadhani, SH., MH)



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BAGUS HENDRO DERMAWAN
NPM : 1306200510
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Rantau
Panjang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)
PEMBIMBING I : FAISAL, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
10-11-2017	Intervensi antara Rumusan masalah	15-11-2017	✓
- - -	dengan kumpulan		
1-2-2018	perbaikan ttd teknik penulisan		✓
14-3-2018	potensi ttd metode penulisan & tugas pustaka		✓
19-3-2018	Intervensi antara Rumusan masalah & kumpulan	keee Pend I	✓
27/3 18	diteliti ma		✓
3/4 2018	part h: latar belakang, TP. Dal-8-8 Cara penulisan, pengutipan		✓
14/4 2018	latar belakang		✓
4/10 18	Revisi & edit ttd bagian saudara		✓
12/10-18	Part h: ttd, edit yg benar		✓

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Faisal, S.H., M.H)

(Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.H)